



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DAN

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : HK.201/1/16/DRJD/2017

NOMOR : 01/PKS/Db/2017

NOMOR : B/39/IV/2017

TENTANG

**PENINGKATAN PELAYANAN TRANSPORTASI
DI BIDANG PERHUBUNGAN DARAT**

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua puluh, bulan April, tahun Dua Ribu Tujuh Belas (20-04-2017), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Drs. PUDJI HARTANTO, MM.**, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42/TPA Tahun 2016 tanggal 30 Maret 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Merdeka Barat No.8 Jakarta 10110, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Dr. Ir. ARIE SETIADI MOERWANTO, M.Sc.**, Direktur Jenderal Bina Marga, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/TPA Tahun 2016 tanggal 9 September 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Pattimura 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. UNGGUNG CAHYONO**, Asisten Kapolri Bidang Operasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berdasarkan Surat Perintah Kapolri Nomor : Sprin/670/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang Penunjukan dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Kesepakatan Bersama, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

Bahwa **PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA**, yang secara bersama-sama disebut juga **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan instansi yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan instansi yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan;
- c. bahwa **PIHAK KETIGA** merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- d. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi dalam rangka pelayanan transportasi di bidang perhubungan darat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4489);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15).

Berdasarkan pertimbangan hal-hal di atas, maka **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Pelayanan Transportasi di Bidang Perhubungan Darat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam kerjasama pelayanan transportasi di bidang perhubungan darat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan sinergi **PARA PIHAK** dalam pelayanan transportasi di bidang perhubungan darat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. operasionalisasi pelayanan transportasi di bidang perhubungan darat;
- b. bantuan pengamanan;
- c. bantuan penegakan hukum;
- d. pemberian motivasi bagi petugas pelaksana;
- e. bantuan penyediaan prasarana jalan;
- f. bantuan penyediaan lahan untuk mendukung operasional Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB);
- g. sosialisasi; dan
- h. monitoring dan evaluasi.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** menyiapkan sarana, prasarana dan kelengkapan pendukung lainnya dalam rangka operasionalisasi pelayanan transportasi di bidang perhubungan darat dan melaksanakan tugas penegakan hukum sesuai kewenangan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- b. **PIHAK KEDUA** memberikan bantuan penyediaan prasarana jalan, dan/atau operasional yang diperlukan guna mendukung pelayanan transportasi di bidang perhubungan darat dan penyediaan lahan untuk mendukung operasional UPPKB;
- c. **PIHAK KETIGA** memberikan bantuan pengamanan dan bantuan penegakan hukum yang diperlukan guna mendukung operasionalisasi pelayanan transportasi di bidang perhubungan darat;
- d. **PARA PIHAK** dapat secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memberikan motivasi kepada petugas pelaksana, melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan membuat Perjanjian Kerjasama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dilakukan berlandaskan pada prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK**, dan/atau sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
MASA BERLAKU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kebutuhan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terjadi perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 3 (tiga) asli, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

